BAB II

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan dari kata *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dan *gamein* atau *gamos* yang artinya kawin atau perkawinan. Jadi, poligami berarti banyak perkawinan. Secara istilah, poligami memiliki arti perbuatan seorang laki-laki yang mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang isteri, dan tidak boleh lebih dari itu. Namun dalam bahasa Arab, poligami disebut *ta'dīd al-zawjāt*, yang artinya berbilangnya pasangan. ²

Dalam bahasa Yunani, terdapat pembagian yang terkait dengan praktik perkawinan, yaitu:

a. Poligami (*Poly*: banyak dan *gami*: nikah), artinya banyak nikah. Istilah ini digunakan bagi kegiatan manusia yang melakukan banyak nikah.

22

¹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 84.

² Arij Abdurrahman As- Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, 25.

b. Poligini (*Poly*: banyak dan *gini*: perempuan), artinya banyak perempuan. Istilah ini digunakan bagi kegiatan seorang pria yang melakukan praktik banyak nikah dengan banyak perempuan.³

Istilah poligami juga dapat dipasangkan dengan monogami sebagai antonoim. Monogami merupakan suatu perkawinan dengan isteri tunggal, artinya seorang laki-laki hanya menikah dengan seorang perempuan. Sedangkan poligami adalah perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Dengan demikian, makna ini mempunyai dua kemungkinan pengertian, yaitu seorang laki-laki menikah dengan banyak perempuan (polygini) atau seorang perempuan menikah dengan banyak laki-laki (polyandry). Namun, yang berkembang saat ini pengertian itu mengalami pergeseran sehingga kata poligami dipakai untuk makna laki-laki yang beristeri banyak, sedangkan polygini sendiri tidak lazim digunakan.⁴

Menurut Abdur Rahman Ghazali, poligami adalah seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, akan tetapi dibatasi hanya empat orang, apabila melebihi empat orang maka mengingkari kebaikan yang disyari'atkan oleh Allah, yaitu untuk kemaslahatan hidup bagi semua isteri. Sedangkan arti kata poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "ikatan perkawinan

³ Abraham Silo Wilar, *Poligini Nabi*, (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006), 3.

⁴ Achmad Kazari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995), 159.

⁵ Abd. Rahman Ghazali, Figh Munakahat, 131.

yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan". ⁶

Selain poligami, dikenal juga istilah poliandri. Jika dalam poligami suami yang memiliki beberapa isteri, namun dalam poliandri justru isteri yang mempunyai beberapa suami dalam waktu yang sama. Akan tetapi bila dibandingkan dengan poligami, bentuk poliandri tidak banyak dilakukan. Praktek poliandri hanya dijumpai pada suku-suku tertentu, seperti halnya suku Tuda dan suku-suku di Tibet.⁷

Monogami adalah kebalikan dari poligami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu isteri pada jangka waktu tertentu. Dalam realitasnya, monogami lebih banyak dipraktekkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia.⁸

Perkawinan yang diajarkan dalam Islam yaitu dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Namun hal ini akan sangat sulit dilaksanakan jika dalam suatu hubungan rumah tangga seorang suami memiliki lebih dari seorang isteri, karena akan mungkin terjadi sedikit banyak perselisihan.

Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2007), 44.

-

⁶ Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka cipta, 1986), 169.

⁸ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 2-3.

Islam memandang bahwa poligami akan lebih banyak mengandung resiko daripada manfaatnya. Menurut fitrahnya, manusia itu mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang melakukan praktek poligami. Dengan demikian, poligami bisa menjadi sumber konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anaknya. Karena itu, hukum asal perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebaba dengan perkawinan monogami maka akan mudah menetralisasi sifat atau watak cemburu dan mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. ⁹

B. Dasar Hukum Poligami

1. Dasar Hukum Poligami Menurut Hukum Islam

Poligami adalah ketentuan hukum yang diberikan oleh Allah SWT kepada seorang laki-laki untuk menikahi wanita lebih dari seorang dan tidak boleh melebihi empat orang. Syari'at poligami ini bukan sebuah kewajiban, akan tetapi izin dan pembolehan.

Poligami dalam Islam bukan merupakan sesuatu yang wajib dan juga bukan merupakan sesuatu yang sunnah, akan tetapi agama Islam hanya memperbolehkan. Artinya, Islam tidak mengharuskan kepada seorang laki-laki untuk menikah dan memiliki isteri lebih dari satu. Tetapi seandainya laki-laki tersebut ingin melakukannya, ia diperbolehkan.

⁹ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1992), 12.

Biasanya, sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi yang mendesak.¹⁰

Allah SWT membolehkan laki-laki berpoligami sampai dengan empat orang isteri dengan syarat dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Jika suami khawatir berbuat zalim (tidak bisa adil), maka tidak diperbolehkan berpoligami. Dasar hukum dibolehkannya poligami yaitu dalam surat An-Nisā' ayat 3 yang berbunyi:

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." 11

Asbabul Nuzul ayat ini merupakan jawaban atas pertanyaan Urwah bin Zubair. Ia bertanya mengenai bagaimana asal mula orang diperbolehkan beristeri lebih dari satu bahkan sampai empat dengan alasan

¹⁰ Ibid, 13.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 61.

memelihara harta anak yatim. Kemudian Aisyah isteri Rasulullah SAW menjawab bahwa, ayat ini menjelaskan mengenai anak yatim yang berada dalam pemeliharaan walinya. dan telah tercampur harta anak tersebut dengan harta walinya. Wali tersebut tertarik dengan kecantikan anaknya, ia bermaksud untuk menikahinya dengan tanpa membayar mahar secara adil dengan harapan dapat mengambil hartanya untuk membiayai kebutuhan isteri-isteri yang lainnya. Karena niat yang tidak jujur ini, maka ia dilarang menikah dengan anak yatim tersebut kecuali dengan membayar mahar secara adil dan layak seperti halnya kepada perempuan-perempuan lainnya. Kemudian daripada melakukan niat atau perbuatan yang tidak jujur tersebut, akhirnya ia dianjurkan lebih baik menikah dengan perempuan lain walaupun sampai dengan empat. 12

Menurut Ath-Thabari, ayat ini diturunkan berkaitan dengan seorang laki-laki yang menjadi wali anak yatim yang kaya, yang ingin dia kawini demi kekayaannya, meskipun anak yatim tersebut tidak menyukainya dan telah diperlakukan secara tidak wajar.¹³

Ayat ini menjelaskan bahwa Islam memberikan aturan batasan dan syarat yang harus dilakukan oleh seorang suami yang akan berpoligami, yaitu dengan batasan maksimal 4 orang isteri dengan ketentuan dapat berlaku adil. Artinya, Al-Qur'an memperbolehkan seorang laki-laki untuk

¹² Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 270.

¹³ Asghar, Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2003), 113.

berpoligami dengan tujuan memberikan jalan keluar ketika seseorang dalam keadaan tertentu harus melakukan poligami.¹⁴

Menurut Wahbah al-Zuhaily, ayat diatas menerangkan bahwasanya suami diperbolehkan untuk melakukan poligami jika dapat berbuat adil kepada isteri-isterinya. Akan tetapi jika suami tidak dapat berbuat adil terhadap isteri-isterinya, maka Islam tidak memperbolehkan baginya untuk berpoligami.

Selain syarat yang telah disebutkan ayat tersebut, syarat yang juga tidak boleh diabaikan adalah kemampuan untuk memghidupi isteri-isterinya. Hak untuk mendapatkan nafkah dan biaya hidup sepenuhnya harus diterima oleh semua isteri secara adil, selagi isteri tidak dalam keadaan nusyuz.¹⁵

Kata $Tuqst\bar{u}$ dan $ta'dil\bar{u}$ keduanya diterjemahkan adil. Akan tetapi, ada ulama' yang mempersamakan maknanya dan ada pula yang membedakannya. $Tuqst\bar{u}$ adalah berlaku adil terhadap dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedangkan $ta'dil\bar{u}$ adalah berlaku adil terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri, akan tetapi keadaan tersebut bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. 16

¹⁶ M Ouraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Juz 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 407.

¹⁴ Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2004), 131.

¹⁵ Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi*, (Surabaya, Khalista, 2010), 53.

Islam membenarkan bagi seorang laki-laki untuk beristeri sebanyak empat orang. Hal ini disyari'atkan oleh Allah SWT sebagai kemaslahatan suami isteri. Perhatian penuh Islam mengenai poligami tidak semata-mata tanpa syarat. Akan tetapi, dalam hal poligami Islam menetapkannya dengan syarat yaitu keadilan dan pembatasan jumlah sampai dengan empat orang. Keadilan sebagai syarat merupakan hal yang sangat penting, karena isteri juga mempunyai hak untuk hidup bahagia tanpa ada perlakuan yang berbeda-beda antara para isteri demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Dalam surat An-Nisā' ayat 129 dijelaskan bahwa:

وَلَن تَسۡتَطِيعُوۤا أَن تَعۡدِلُوا بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ اللهَ كَانَ عَفُورًا اللهَ كَانَ عَفُورًا وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللهَ كَانَ عَفُورًا رَّتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿

Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." 17

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 78.

Dari ayat ini sangat jelas bahwa konsep poligami memang telah diatur dalam Al-Qur'an. Allah telah memberikan syarat untuk berbuat adil dari segi materil maupun spiritual kepada seorang suami yang ingin berpoligami. Akan tetapi dalam hal adil, yang dapat diukur hanya terbatas adil secara material (sandang, pangan, tempat tinggal, dan pembagian giliran).

Adapun menurut Mahmud Syaltut, yang dimaksud adil yaitu agar suami dalam berpoligami tidak terlalu cenderung kepada salah seorang isterinya, dan membiarkan yang lain terlantar. Hal ini dimaksudkan karena adil secara keseluruhan baik yang disanggupi atautidak, karena hal itu mustahil dipenuhi oleh manusia.¹⁸

Sebelum turunnya surat An-Nisā' ayat 3, banyak sahabat yang mempunyai isteri lebih dari empat orang. Setelah ayat 3 turun, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat yang mempunyai isteri lebih dari empat orang untuk memilih dan menceraikannya. Seperti yang ada dalam hadits Ghailan bin Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi yang berbunyi:

()

¹⁸ Nasiri, Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi, 65.

Artinya; "Dari Salim dari Ayahnya RA: Bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam, dan dia sedang mempunyai isteri sepuluh, lalu mereka ikut masuk Islam bersama Ghilan, kemudian Nabi Muhammad SAW menyuruhnya untuk memilih emat orang isteri diantara mereka. (HR. Ahmad dan Al-Tirmidzi)." 19

Jadi, hukum poligami adalah mubah. Islam tidak melarang seorang laki-laki untuk melakukan poligami, akan tetapi Islam memberi batasan kepada seseorang yang akan berpoligami dengan batasan empat dan benar-benar dalam keadaan yang sangat mendesak.

Dasar Hukum Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
 Tentang Perkawinan

Di Indonesia, permasalahan poligami merupakan permasalahan yang sudah tidak asing lagi bahkan Pemerintah juga telah membuat peraturan-peraturan atupun Undang-Undang mengenai hal tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa:

"Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."

Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa:

"Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia

¹⁹ Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, *Jami' Al-Tirmidzi, Hadits No. 1156*, (Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah, 2004), 347.

wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya."

Dalam Pasal 4 ayat (2) juga dilaskan bahwa:

"Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: (a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, (b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁰

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, poligami juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tepatnya pada pasal 40 sampai dengan pasal 44.

C. Syarat-Syarat Poligami

Pada dasarnya, Undang-Undang perkawinan yang berlaku di Indonesia menganut asas monogami. Hal ini sesuai dengan yang ada dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami."

Akan tetapi, realitasnya asas monogami yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan ini tidak bersifat mutlak, namun hanya sebagai arahan pembentukan perkawinan monogami dengan cara mempersulit penggunaan poligami dan bukan menghilangkan sistem poligami.

²⁰ Undang-Undang Perkawinan, 6.

Seseorang yang akan melakukan poligami terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Namun sebelum mendapatkan izin tersebut, orang yang akan melakukan poligami harus dapat memenuhi beberapa syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang, baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif.

Pengadilan Agama hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Alasan ini memang bisa dibenarkan jika dikembalikan pada ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dengan adanya isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri kepada suaminya, ini berarti hak-hak suami dalam rumah tangga dapat dihubungkan dengan perlakuan maupun sikap suami kepada isterinya. Dengan hal ini, dimungkinkan juga seorang isteri tidak akan melaksanakan kewajibannya sebagai isteri kepada suaminya akibat tindakan suaminya yang hanya menuntut haknya saja tanpa mau melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya.
- Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 Alasan ini merupakan semata-mata sebagai alasan kemanusiaan, sebab

sebagai seorang suami jika membina rumah tangga dengan seorang isteri dalam keadaan demikian maka tentu akan menderita lahir batin selama hidupnya. Sebaliknya, jika dalam keadaan yang demikian seorang suami melakukan tindakan untuk menceraikan isterinya, maka hal ini merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan kemanusiaan, karena isteri benar-benar membutuhkan pertolongan dari suaminya. Oleh karena itu, dalam hal ini seorang suami melakukan poligami dianggap lebih berprikemanusiaan daripada menceraikan isterinya yang dalam keadaan menderita dan membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari suaminya.

c. Isteri tidak dapat memberikan keturunan. Alasan ini adalah hal yang wajar, sebab memperoleh keturunan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan, karena untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah salah satunya yaitu dengan adanya keturunan yang ada dalam rumah tangga tersebut. Akan tetapi, pemberian izin poligami dengan alasan ini hakim harus benar-benar mendapatkan keterangan yang jelas dari seorang yang ahli dalam bidangnya yaitu seorang Dokter, apakah kemandulan tersebut berasal dari pihak isteri ataukah kemandulan tersebut berasal dari pihak suami. Apabila kemandulan tersebut berasal dari pihak isteri, maka alasan tersebut dapat diterima untuk mengajukan izin poligami.

Dari ketiga alasan tersebut, tentunya belum cukup bagi hakim untuk dapat memberikan izin bagi seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, namun juga harus memenuhi persyaratan kumulatif yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat (1) dan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 58 ayat (1) yaitu:

- a. Adanya persetujuan isteri/isteri-isteri. Persetujuan yang dimaksud disini yaitu persetujuan dari isteri terdahulu yang dinyatakan dalam bentuk tulisan dan juga dapat dinyatakan secara lisan dihadapan sidang Pengadilan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan mengenai persetujuan yang berbentuk tulisan, misalnya pemalsuan surat, maka Pengadilan harus mendengar langsung dari orang yang bersangkutan di waktu sidang. Persetujuan ini tidak diperlukan bagi suami yang isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya atau apabila tidak ada kabar dari isteri-isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapatkan pertimbangan dari hakim Pengadilan.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteriisteri dan anak-anak mereka. Untuk menentukan hal ini, cara obyektif
 yang dapat dilakukan hakim adalah dengan menjumlah kekayaan
 pemohon pada saat mengajukan izin poligami. Jumlah kekayaan tersebut

dapat didasarkan pada surat keterangan pajak penghasilan atau surat-surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Untuk menentukan adanya jaminan atau tidak dari suami yang mau berpoligami merupakan hal yang sangat sulit, maka yang paling dapat dilakukan hakim adalah dengan meminta surat pernyataan bahwa pemohon mengaku akan dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.²¹

Ada beberapa persyaratan bagi seorang laki-laki yang akan berpoligami, diantaranya yaitu:

1. Maksimal empat orang

Islam hanya membolehkan kepada seorang laki-laki yang ingin berpoligami dengan batasan maksimal empat orang, seperti halnya yang tertuang dalam surat An-Nisā' ayat 3:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَهَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثَنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ لَّ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمۡ ۚ مَثۡنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ لَعُولُواْ ﴿

-

²¹ Ibid, 78.

Artinya: " dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniava."²²

Dalam sebuah hadits dari Harits bin Qais dijelaskan bahwa:

Artinya: "Dari Qais bin Al-Harits, beliau berkata: Aku masuk Islam dan saya mempunyai isteri delapan. Kemudian aku datang menemui Rasulullah SAW, lalu aku jelaskan kepada Nabi tentang hal tersebut, lalu Nabi bersabda: Pilihlah dari mereka empat orang".²³

2. Adil terhadap semua isteri

Dalam surat An-Nisā' ayat 3, Allah SWT telah memerintahkan kepada laki-laki yang ingin berpoligami agar dapat berlaku adil, yaitu:

Maksud dari penggalan ayat ini adalah, jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap empat istrimu, nikahilah tiga saja, jika tidak

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 61.
 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 6*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1990), 188.

mampu, dua saja, dan jika tidak sanggup, maka nikahilah satu isteri saja atau hamba-hamba sahaya yang kamu miliki.

Surat An-Nisā' ayat 3 melarang poligami secara lembut, atau memperbolehkan poligami dengan syarat yang sangat ketat, karena untuk memenuhi syarat adil sangat sulit, nahkan tidak mungkin dapat dipenuhi.²⁴

3. Mampu memberi Nafkah

Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, mereka berpendapat bahwa poligami diperbolehkan secara mutlak, dan cenderung mengabaikan syarat yang ada. Akan tetapi, hal yang terpenting menurut Imam Syafi'i adalah teknis dalam perlakuan terhadap isteri-isteri yang dipoligami, seperti halnya bagaimana membagi giliran dan membagi nafkah. Pembagian waktu bergilir dengan para isteri biasanya dilakukan pada malam hari, karena malam adalah waktu dimana orang berhenti bekerja dan beristirahat.

D. Tujuan dan Hikmah Poligami

Dalam Islam, berpoligami memang diperbolehkan jika dalam keadaan darurat dengan tujuan yang benar-benar mulia dan dengan syarat harus

²⁴ Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi*, 63

berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Diantara hikmah diperbolehkannya poligami adalah:

- Sebagai jalan untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang dalam keadaan subur dan isteri yang mandul.
- Untuk menjaga keutuhan rumah tangga dengan cara tanpa menceraikan isteri, sekalipun isteri pertama tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai isteri atau mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- Untuk menyelamatkan suami yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlaq.²⁵

Adapun hikmah dari praktek poligami yang dilakukan Rasulullah SAW adalah sebagai berikut:

a. Hikmah *Tasyri'iyyah* (Pensyariatan)

Sebelum datangnya Islam, pada masa jahiliyah orang-orang banyak yang berpoligami. Bahkan sampai tidak terbatas jumlahnya. Namun setelah Islam datang, jumlah wanita yang dikawin hanya sampai empat orang.

²⁵ Nasiri, *Hebohnya Kawin Misyar: Wajah Baru Praktek Prostitusi 'Gigolo'*, (Surabaya: Al-Nur, 2010), 43.

Tujuan utama Nabi Muhammad SAW berpoligami adalah sebagai pemberitahuan kepada umatnya bahwa poligami hukumnya boleh *(mubāh)*. Artinya, poligami yang dilakukan Nabi Muhammad SAW karena unsur *tashrī* 'poligami.

Pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab R.A (mantan isteri anak angkatnya) yang meruntuhkan anggapan bahwa anak angkat itu seperti anak kandungnya sendiri, sehingga diharamkan menikahi mantan isteri anak angkatnya. Pada mulanya Zainab bin Harits diangkat oleh Rasulullah, kemudian Zaid dikawinkan dengan putri bibinya yang bernama Zainab binti Jahasy Al-Asadiyah, tetapi hubungan pernikahan tersebut tidak berlangsung lama karena Zainab sering berkata kasar kepada Zaid dan memakinya serta merendahkan keturunannya.

Untuk mengambil hikmah yang dikehendaki Allah SWT, Zaid akhirnya menceraikan Zainab. Kemudian Allah menyuruh Rasulullah untuk menikahinya untuk menghapus adat "bid'ah at-tabannia" (bid'ah mengangkat anak), menegakkan tradisi sendi Islam dan melenyapkan tradisi jahiliyah.

b. Hikmah *Ta'limiyyah* (Pendidikan)

Yaitu untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama dengan cara menjadikan isteri Rasulullah sebagai guru-guru wanita dan

memberikan pelajaran kepada kaum sejenisnya mengenai hukum-hukum agama.

Dengan kata lain, tujuan Nabi mengawini isteri-isterinya yaitu untuk menciptakan para informan ajaran Islam. Artinya, para isteri Nabi tersebut dididik untuk dijadikan sebagai sumber informasi bagi umat Islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran Nabi dan praktek kehidupan yang dilakukan Nabi dalam berkeluarga dan bermasyarakat, terutama yang mengenai masalah-masalah kewanitaan dan rumah tangga.

Pada masa Rasulullah, banyak sekali perempuan-perempuan yang segan bertanya kepada Rasulullah tentang urusan agama, khususnya yang berkaitan dengan pribadi kewanitaannya, seperti halnya tentang haid, junub, termasuk juga hukum-hukum yang berkaitan dengan hal-hal antara suami isteri.

Mereka malu dan segan jika hendak menghadap kepada Rasulullah untuk mengemukakan kemusykilannya secara langsung. Untuk itu, lewat isteri-isteri beliau yaitu yang paling tepat untuk menjelaskan hal-hal yang tidak dimengerti oleh mereka.²⁶

c. Hikmah *Ijtimā'iyyah* (Sosial dan Kemanusiaan)

²⁶ Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf AL-Qardawi*, (Surabaya, Khalista, 2010), 82.

Poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW juga bertujuan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Suku-suku yang wanitanya dinikahi Rasulullah akhirnya bergabung dengan beliau. Hubungan beliau dengan pembesar-pembesar Quraisy dari adanya perkawinan ini menjadikan tali persaudaraan menjadi kukuh, serta membawa keberhasilan dakwah Rasulullah SAW.

Sebagai salah satu buktinya yaitu, pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah putri Abu Bakar As-Siddiq, seorang laki-laki pertama yang menyatakan dirinya masuk Islam, yang telah berani mengorbankan dirinya, nyawanya, serta hartanya demi perjuangan menegakkan agama Allah dan melindungi Rasulullah. Suku-suku yang wanitanya dinikahi Rasulullah akhirnya bergabung dengan beliau. Hubungan beliau dengan pembesar-pembesar Quraisy dari adanya perkawinan ini menjadikan tali persaudaraan menjadi kukuh, serta membawa keberhasilan dakwah Rasulullah SAW.

d. Hikmah *Siyāsiyyah* (segi politik)

Salah satu tujuan Nabi Muhammad SAW melakukan poligami adalah untuk kepentingan politik, yaitu untuk mempersatukan suku-suku bangsa Arab yang sedang terpecah belah dan juga agar mereka masuk Islam. Beberapa wanita juga telah dinikahi Rasulullah dengan tujuan

utamanya adalah untuk meluluhkan hatinya yang keras membatu. Misalnya pernikahan beliau dengan Juwariyah anak perempuan Harits penghulu Bani Mushtaliq, ia tertawan bersama dengan kaum keluarganya. Setelah berada dalam tawanan orang-orang Islam, ia bermaksud untuk menebus dirinya (dimerdekakan), lalu ia datang menghadap Rasulullah SAW dengan memohon pertolongan harta seperlunya. Kemudian beliau menawarkan jasa baiknya kepadanya dengan membayar uang tebusannya serta menikahinya. Melihat hal yang demikian, kaum muslimin tersebut berkata: "Ipar-ipar Rasulullah ada di tangan kita (dalam tawanannya)". Akhirnya mereka membebaskan semua tawanan itu dengan alasan untuk memuliakan isteri Rasulullah SAW. Maka dengan adanya pernikahan tersebut, akhirnya dapat menjadikan hubungan kekerabatan yang erat antara kedua kabilah.

Selain itu Nabi juga melakukan perkawinan dengan Safiyah, seorang tokoh dari Suku Bani Quraizah dan Bani Al-Nadzir.²⁷

E. Prosedur Poligami

Undang-Undang Perkawinan pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

²⁷ Fadlurrahman, *Islam Mengangkat Martabat Wanita*, (Gresik: Putra Pelajar, 1999), 105-122.

Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami.

Seseorang yang ingin melakukan poligami terlebih dahulu harus mengajukan izin ke Pengadilan Agama, sedangkan untuk orang yang beragama selain islam ke Pengadilan Negeri. Namun, pada saat mengajukan izin tersebut harus memenuhi syarat-syarat dan aturan-aturan yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Apabila seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonann secara tertulis kepada Pengadilan. Adapun prosedur untuk melakukan poligami terdapat dalam ketentuan Pasal 40 dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun. 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan sebagai berikut:

Pasal 40:

"Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan."

Pasal 42:

- "(1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilaksanakan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya."

Pasal 43:

"Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang."

Dengan demikian seseorang yang akan mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama, terlebih dahulu harus dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif.